




PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertamadalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinonoan, 31 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Hutabangun Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagai Penggugat;

melawan

██████████, di, tempat dan tanggal lahir Malintang Jae, 20 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 8 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████.1, tertanggal 08 November 2012;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 292Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa pada hari tanggal 08 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/15/XI/2012, tertanggal 12 November 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal selama 3 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Bange kec Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di padang sidimpuan selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa HutabangunKec. Bukit Malintang kab. Mandailing Natal, sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'â€™ da ad-dukhol), dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ki-laki), tanggal lahir 21 November 2017 saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, penyebabnya karena Penggugat melihat sms di handphon Tergugat dengan Wanita lain lalu Penggugat pun menanyakan Tergugat sms siapa yang ada di handphon Tergugat namun Tergugat terus berkata bahwa perempuan itu adalah temannya kemudian Penggugat dan Tergugat pun adu mulut lalu Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat dan Tergugat pun sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 292Pdt.G/2021/PA.Pyb



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ([REDACTED]) atas diri Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Non [REDACTED] 2012 pada tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2012. Fotokopi tersebut telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED] is umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2012 kemudian tinggal bersama di Sinonoan, terakhir di Desa Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] sir umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2012 kemudian tinggal bersama di Sinonoan, terakhir di Desa Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 20



Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di Persidangan. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992 Artinya "Ba'ang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri



untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dipegel, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 8 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat tentang pisah rumah Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi selama 2 (dua) tahun sampai sekarang tidak pernah bersama kembali adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, keterangan relevan dengan dalil-dalil gugat Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sipolupolu sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dinasehati tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa Penggugat telah di damaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah pisah rumah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersama kembali, baik keluarganya maupun Hakim telah menasehati agar Penggugat bersabar namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rur ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai horma menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara



psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada HurriyyatuzZaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah pertengkaran yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka



memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah ushul yang berbunyi;

دراً المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan



mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Ju VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terg [REDACTED] (Suhudi) terhadap Pengguga [REDACTED] (din);



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Hasanudd S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M Siregar, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurlaini M Siregar, S.H.I.

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp.570.000,00